

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA TBK**

Jumat, 28 Mei 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**
 - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2020, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020), termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 - c. Persetujuan perubahan susunan Komisaris Perseroan;

**CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA TBK**

Friday, May 28, 2021

1. The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (hereinafter referred to as "the Company") will be conducted in the Indonesian language.
2. The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15") on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16") on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.
3. **Agenda for Annual General Meeting of Shareholders**
 - a. Approval of the Director's Annual Report on the performance of the Company during the book year 2020, approval of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Book Year of 2020, including report on the Board of Commissioner's supervision during the book year of 2020, approval of the Balance Sheet and Calculation of Profit and Loss of the Company during the Book Year ending on 31 December 2020, and discharge of the responsibility (acquit et de charge) to all the Directors and Board of Commissioners of the Company.
 - b. Determining the use of the Company's Revenues for Book Year 2020.
 - c. Approval of changes in the composition of the Company's

Commissioners;

- d. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
 - e. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan
4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020.
 5. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya secara elektronik dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 6. Kuorum Kehadiran Rapat:
Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
- d. The appointment of a public accountant and the public accountant firm who will audit the company financial statement accounting year 2021 and determination of an honorarium and other requirements in regard to this appointment.
 - e. Determining the Remuneration and/or Other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company
4. In view of the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the anticipation of the threats to the National Economy and/or Financial System Stability, the Ministerial Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines for Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Gubernatorial Regulation No. 33 of 2020 on the Implementation of Large- Scale Social Limitation in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) within the Special Capital Region of Jakarta, article 9, POJK No. 16/POJK.04/2020, and the letter from the Financial Services Authority No. S-124/D.04/2020.
 5. The Shareholders whose attendance will be counted electronically in the Meeting are only the Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on May 05, 2021 until 16:00 Western Indonesian Time;
 6. Quorum of Attendance:
According to POJK 15, article 41, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (a half)

- diwakili.
- of total shares with lawful voting rights.
7. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 7. The Meeting Agenda will be discussed continually.
 8. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui fitur chat di eASY KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 8. At the closure of each Agenda, the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will read the question(s) asked by the Shareholders through the chat feature on eASY KSEI, concerning the matter(s) related to the Agenda discussed.
 9. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 9. Only the Company's Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on Mya 05, 2021 until 16:00 Western Indonesian Time are entitled to submit their question(s).
 10. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:
 - a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ketik pertanyaan di fitur chat eASY KSEI. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
 - a. The Shareholders who intend to submit a question can type the question on the chat feature of eASY KSEI. Subsequently, our officer will discuss the question with the Notary to determine its relevance with the Meeting Agenda.
 - b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - b. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agendum being discussed.
 - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - c. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson holds the right to refuse to answer or to not respond to the questions which are viewed by The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson and/or the Notary as irrelevant to the Agendum being discussed.
 11. Keputusan Rapat:
 - a. Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka keputusan diambil melalui
 - a. Due to the fact that the General Meeting of Shareholders will be implemented, the resolutions will be

pemungutan suara.

- b. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

- 12. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.centratamagroup.com.

made through voting.

- b. Meeting resolutions as referred to in number (1) are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present at the GMS.

- 12. The Company's Annual Report of 2020, Meeting Agenda and Meeting's Rules of Conduct can be downloaded on the Company's website at www.centratamagroup.com.